



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

Kupang, 13 Mei 2020

- Yth. 1. Wali Kota Kupang dan Para Bupati  
se - Provinsi NTT;  
2. Para Pimpinan Organisasi Perangkat  
Daerah Lingkup Provinsi NTT.  
masing-masing  
di-

**T E M P A T**

**SURAT EDARAN  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : BKD.840/30/Bid.IV-Kesra/2020**

**TENTANG**

**PENGAKTIFAN KEMBALI PELAKSANAAN AKTIVITAS PEMERINTAHAN,  
PEMBANGUNAN, PELAYANAN KEMASYARAKATAN PADA  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH LINGKUP  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Berkenaan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Perubahan ketiga atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan memperhatikan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak melaksanakan Kerja Dari Rumah atau *Work From Home* (WFH) sesuai yang telah ditentukan, maka disampaikan kepada saudara, hal-hal sebagai berikut:

1. Mengaktifkan kembali semua aktivitas pemerintahan, pembangunan dan pelayananan kemasyarakatan sebagaimana mestinya, mulai hari senin tanggal 18 Mei 2020 sampai jika diperlukan, akan dilakukan evaluasi.
2. Dalam melaksanakan kerja-kerja sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu) di atas, semua ASN wajib melaksanakan Protokol Kesehatan, yaitu : mencuci tangan dengan menggunakan sabun ditempat yang telah disediakan, menggunakan masker, menjaga jarak berkomunikasi minimal 2 meter, tidak boleh bersentuhan satu sama lain, batuk dan bersin mentaati etika sosial dan peraturan kesehatan, hidup bersih dan semua yang disyaratkan dalam rangka pencegahan penularan atau penyebaran Covid-19 di tempat kerja, di rumah, di lingkungan sekitar dan ditempat-tempat lainnya.
3. Khusus untuk para guru, tenaga kependidikan lainnya pada jenjangan pendidikan SMA/SMK/SLB, diatur tersendiri dan disesuaikan dengan proses kegiatan belajar mengajar di sekolah.
4. Hal-hal lain yang berkaitan dengan kenyamanan bekerja, diatur oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah dan melaporkan pengaturannya kepada Sekretaris Daerah Provinsi NTT.
5. Wali Kota Kupang dan Para Bupati se-NTT, dihimbau untuk melakukan pengaturan dan penyesuaian kerja sesuai kebutuhan daerah masing-masing dan tetap mentaati protokol kesehatan.

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.